



**P U T U S A N**

Nomor : 38/G/2015/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ARNOLD ROUW, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta/Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Sisir RT/RW.028, Senja, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

**M E L A W A N**

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. W. Sigit Pudjianto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.; -----
2. Drs. Anselmus Tan, M.Pd., Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri R.I.; -----

*Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DR. T. Syaiful Bahri, S.H., M.Si., Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.; -----
4. Wahyu Chandra, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.; -----
5. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.; -----
6. Bitner Samosir, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.; -----
7. Santoso Tuji Utomo, S.H., JFU Sub Bagian Wilayah I pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;
8. F. Violita Mutiasari, S.H., JFU Sub Bagian Wilayah I pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/1409/SJ, tanggal 20 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tertanggal 18 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/PEN/2015/PTUN-JKT., tertanggal 18 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor : 38/G/2015/PTUN-JKT., tertanggal 18 Pebruari 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 25 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 2 April 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca berkas perkara dan alat bukti surat, mendengar keterangan Saksi-Saksi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa; --

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Februari 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Februari 2015, di bawah Register perkara Nomor : 38/G/2015/

*Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2

April 2015, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah: -----

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan

2014-2019, sepanjang yang mengenai saudara FREDERIK IBA, SE, M.Si, dari

claster III Kabupaten Fak Fak, yang selanjutnya disebut Objek Gugatan. -----

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang didasarkan pada: -----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan, penetapan calon Anggota DPRPB Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat;
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/233/10/2014 Tahun 2014, tanggal 31 Oktober 2014, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/208/9/2014 Tahun 2014, Tentang Penetapan Tim Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014-2019, telah ditetapkan tim seleksi keanggotaan DPRPB Yang  
Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan; -----

- Berdasarkan Berita Acara Nomor 06/TIMSEL/XI/2014, tanggal 03  
November 2014, tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Yang  
Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Yang Lolos Kesehatan,  
Tidak Terlibat Partai Politik dan TNI/Polri/BUMN/BUMD Periode  
2014-2019 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 02/BA/TIMSEL/XI/2014,  
tanggal 11 November 2014, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis,  
Makalah dan Wawancara Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme  
Pengangkatan Periode 2014-2019, telah ditetapkan nama-nama yang  
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Anggota DPRPB, yang  
selanjutnya disebut Keputusan Tergugat. -----

2. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut, baru diketahui oleh Penggugat pada  
tanggal 22 Januari 2014, melalui media RRI Manokwari Papua Barat. -----

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan  
UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 51 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986, gugatan Penggugat *in  
casu* masih dalam tenggang waktu untuk menggugat; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor  
9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-4748 tahun 2014, tanggal 19

*Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sepanjang yang mengenai saudara FREDERIK IBA, SE, M.Si, dari cluster III Kabupaten Fak Fak, telah sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena Tergugat telah mengambil kesimpulan secara tidak prosedural, tidak berdasar hukum dan/atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dalam membuat keputusannya, sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-4748 tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 189/142/OTDA, tanggal 21 Januari 2014, Perihal Telaahan Terhadap Surat Dewan Adat Papua tentang Kepastian dan Keputusan Hukum Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana Provinsi Papua Barat point 5, dimana Tergugat menyatakan: Terkait dengan Surat Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana Nomor 09/DAK/KMN/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014, perihal Mohon Kepastian dan Keputusan Hukum, Kementerian Dalam Negeri telah menerima Surat Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Bomberay Daerah Kaimana Nomor 08/DAK/KMN/XI/2014, tanggal 26 November 2014, perihal Mohon Peninjauan Kembali Pengusulan Calon DPRPD Jalur Otsus Papua Barat. Selanjutnya hasil klarifikasi (secara lisan) pada tanggal 01 Desember 2014, kepada Tim Seleksi dan Panitia Pelaksana/ Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Papua Barat, diperoleh informasi sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tim Seleksi dan Panitia Pelaksana sudah melaksanakan tahapan proses penetapan dan pengajuan 22 (dua puluh dua) peserta seleksi kepada Gubernur Papua Barat untuk menetapkan penetapan; -----
- b. Terhadap peserta atas nama sdr. Arnold Rouw, S.H., Ketua Tim Seleksi mengklarifikasi bahwa, berdasarkan hasil penyampaian masukan dari kelompok masyarakat adat kepada Tim Seleksi yang ditindaklanjuti dengan rapat pleno Tim Seleksi yang bersangkutan telah didiskualifikasi/dinyatakan tidak lulus, sehingga tidak termasuk kedalam 22 (dua puluh dua) peserta seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi kepada Gubernur Papua Barat dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan bakal calon anggota DPRPB, yaitu tidak berasal dari cluster III (wilayah adat) sebagaimana diatur dalam Perdاسus. -----
- c. Berdasarkan hasil verifikasi bersama secara faktual dan administratif sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) diatas, disepakati bahwa nama-nama yang lulus seleksi dan diusulkan sebagaimana tersebut pada angka 3 dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diresmikan sebagai anggota DPRPB masa Jabatan tahun 2014-2019 melalui mekanisme Pengangkatan. -----

“Dengan Dasar Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-4748 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 189/142/OTDA, maka Pengugat dinyatakan Didiskualifikasi/ dinyatakan Tidak Lulus dan / atau

*Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan". -----

Hal tersebut telah merugikan Penggugat karena: -----

Bahwa sesuai fakta, dapat dijelaskan mekanisme dan tahapan seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagai Dasar Aturan Pelaksana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) DPRPB diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengusulan Dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 116/PUU-VII/2009. -----

4. Bahwa tindakan tergugat dalam membuat keputusan obyek sengketa sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang penggugat uraikan dalam bagian berikut : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Pengusulan Dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan BAB III Pengusulan Dan Seleksi Pasal 7 Pengusulan Calon Anggota DPRPB sbb: -----

- (1) Calon Anggota DPRPB yang diangkat diusulkan oleh Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat melalui musyawarah adat perwakilan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Peraturan Daerah Khusus Nomor 16 Tahun 2013 tentang keanggotaan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan MRP-PB dan DPRPB. -----
- (2) Calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRPB. -----
- (4) Calon Anggota DPRPB yang diusulkan oleh masyarakat adat yang telah diberi pertimbangan dan persetujuan MRP-PB sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftar ke Tim Seleksi dengan melengkapi persyaratan calon Anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan selanjutnya akan dilakukan tahapan seleksi. -----

6. Bahwa seleksi Calon Anggota DPRD otsus Papua Barat yang diangkat dan diusulkan di bagi menjadi tiga (3) wilayah atau cluster yaitu : -----

- Cluster I meliputi Kabupaten, Manokwari, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manukwari Selatan. -----
- Cluster II meliputi Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maibrat, Tambrau dan Kota Sorong. -----

*Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Clauster III meliputi Kabupaten Fak Fak, Bintuni, Wandama dan Kabupaten Kaimana. -----

7. Bahwa calon Anggota DPRD Otsus Papua Barat yang diangkat dan disulkan mengacu kepada Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Papua, jumlah anggota DPRD adalah 11/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga jumlah Anggota DPRD Otsus yang dipilih adalah 11 (sebelas) calon Anggota yang terdiri dari : -----

- Clauster I terdiri dari 3 (tiga) orang. -----
- Clauster II terdiri dari 5 (lima) orang. -----
- Clauster III terdiri dari 3 (tiga) orang. -----

8. Bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2014 Pasal 7 ayat (4) yang menjelaskan dengan cermat dan jelas bahwa Calon Anggota DPRPB yang diusulkan oleh masyarakat adat yang telah diberi pertimbangan dan persetujuan MRP-PB sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftar ke Tim Seleksi dengan melengkapi persyaratan calon Anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan selanjutnya akan dilakukan tahapan seleksi. -----

Bahwa Penjelasan Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2014 Pasal 7 ayat (4), sudah dilakukan dan dilalui oleh Penggugat dengan tahapan sbb : -----

1. TAHAPAN SELEKSI KE I. DI TINGKAT MRPB. -----
  - Seleksi Keaslian orang Papua oleh MRPB. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pleno MRPB dan hasil seleksi calon anggota DPRPB diserahkan oleh MRPB kepada Tim Seleksi. -----

- Hasil Seleksi Keaslian Orang Papua Penggugat dinyatakan LULUS.

## 2. TAHAPAN SELEKSI KE II OLEH TIM SELEKSI. -----

- Tim Seleksi melakukan seleksi Administrasi sesuai Berita Acara Nomor : 06/TIMSEL/XI/2014, pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Yang Lolos Kesehatan, Tidak Terlibat Partai Politik Dan TNI/Polri/PNS/BUMN/BUMD Periode 2014-2019.

- Penggugat dinyatakan LULUS. -----

## 3. TAHAPAN SELEKSI KE III (AKHIR). -----

- Seleksi Tertulis, Tes Makalah dan Wawancara untuk menentukan 11 (sebelas) peserta nilai tertinggi dari tiap cluster, yaitu cluster I terdiri dari ranking 1 s.d 3, cluster II ranking 1 s.d 5, dan cluster III ranking 1 s.d 3, dan 11 (sebelas) peserta cadangan dari cluster I, II dan cluster III. -----

- Penggugat Juga LULUS. -----

9. Bahwa Menindak lanjuti Hasil Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 03/TIMSEL/XI/2014, Tanggal 12 November 2014, tentang penyerahan 22 (dua puluh dua) nama yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi Calon DPRPB melalui Mekanisme Pengangkatan, yang mana dari keputusan tersebut untuk cluster III yang meliputi wilayah Fak fak, Bintuni, Wandama dan

*Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana dinyatakan 3 (tiga) peserta dari Kaimana masuk daftar tunggu dan 1 (satu) peserta/atau Penggugat dinyatakan tidak lulus, seperti diperlihatkan pada Tabel 1. -----

Tabel. Rekap pengumuman hasil. Hasil Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 03/TIMSEL/XI/2014, Tanggal 12 November 2014 untuk cluster III. -----

No	Nama	Hasil	Keterangan
1	Drs. SAHAJI REFIDESO	Lulus	BINTUNI
2	YAN ANTON YOTENI,	Lulus	WANDAMA
3	Amd.Pd FREDERIK IBA, SE,M.Si	Lulus	FAK-FAK
1	KLEMENS NIMBAFU	Lulus Cadangan	KAIMANA
2	AMIRUDIN SABUKU,	Lulus Cadangan	KAIMANA
3	S.Sos ABUBAKAR MAIRUMA	Lulus Cadangan	KAIMANA
1	ARNOLD ROUW, SH	Tidak Lulus	Tidak tertera di pengumuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengumuman tersebut (Tabel 1) ternyata tidak sesuai/berdasarkan hasil penilaian obyektif oleh Tim Seleksi, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Hasil Penilaian Ril Tes Tertulis, Wawancara dan Makalah Cluster III. -----

NO	NAMA	CLUSTE	ASAL	JUMLAH
	PESERTA	R	KOTA	NILAI
1	ABUBAKAR MAIRUMA	III	KAIMA NA	52,5
2	AMIRUDIN	III	KAIMANA	61,88
3	SABUKU, S.Sos	III	KAIMANA	63
4	KLEMENS	III	KAIMANA	68,63
5	NIMBAFU	III	WANDAMA	74,13
6	ARNOLD ROUW,	III	BINTUNI	75,2
7	SH YAN A YOTENI, Amd.Pd., S.Sos. Drs. SAHAJI REFIDOSE FREDERIK IBA, SE,M.Si	III	FAK-FAK	64,3

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranking 3 (tiga) Besar Sesuai Nilai Tertinggi Pada Cluster III sbb : -----

- Ranking I atas nama Drs. SAHAJI REFIDESO dengan Nilai 75,2. -----
- Ranking II atas nama YAN A YOTENI, Amd.Pd., S.Sos. dengan Nilai 74,13. -----
- Ranking III atas nama ARNOLD ROUW, S.H. dengan Nilai 68,63. -----

Mengacu pada hasil Tabel 2, maka Keputusan Tim Seleksi Nomor : 03/TIMSEL/XI/2014, dinyatakan melakukan pembohongan publik terhadap Masyarakat Adat Kaimana, karena dari hasil tersebut, semestinya yang lulus murni adalah ARNOLD ROUW, S.H. utusan Dewan Adat Kaimana berdasarkan Rekomendasi Dewan Adat Kaimana Nomor : 002/DAK/REKOM/IX/2014, bukan Saudara FREDERIK IBA, S.E., M.Si. dari Fak-Fak. Dari fakta ini menunjukkan bahwa: -----

1. TIMSEL tidak bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan berdasarkan hasil seleksi tes tertulis, makalah dan wawancara yang merupakan tolak ukur obyektif. -----
2. TIMSEL tidak memenuhi asas independensi, namun memiliki kecenderungan agenda *setting* kepada orang-orang tertentu. -----

Selain itu, dalam proses keputusan, TIMSEL juga telah mempertimbangkan Surat dari Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Provinsi Papua Barat Nomor : 009/KK-KW/XI/2014, yang ditandatangani oleh WELLEM KABIAY dan SAMUEL MASSO yang menolak saudara ARNOLD ROUW, S.H. bukan bagian dari anak adat Kuriwamesa. Fakta ini menunjukkan bahwa TIMSEL bekerja melampaui kewenangannya, sekaligus bertentangan dan melecehkan: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekomendasi Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana Nomor : 002/DAK/REKOM/IX/2014, yang menyatakan Saudara Arnold Rouw, S.H. bagian dari anak Adat yang diakui oleh Masyarakat Adat Kaimana melalui Dewan Adat Kaimana. -----
2. Rekomendasi Forum Delapan Suku Kabupaten Kaimana Nomor : 07/FDS/V/KMN/2014, Tanggal 19 Mey 2014. -----
3. Hasil Penilaian Keaslian Peserta Calon Anggota DPRPB oleh MRP-PB yang tertuang dalam Rekomendasi atau Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat, yang telah diserahkan kepada Tim Seleksi dalam pleno tahap pertama di Majelis Rakyat Papua Barat. -----
4. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor : 16 Tahun 2013, Pasal (1) ayat 8, dan PERGUB Nomor : 6 Tahun 2014 Pasal I ayat (8) Orang Asli Papua Barat adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia, yang terdiri dari suku-suku orang asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh masyarakat adat Papua Barat, dan PERDASUS Nomor : 16 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (13) dan PERGUB Nomor : 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) Penduduk Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat, maka penjelasan ini berkekuatan hukum bagi Penggugat, karena Penggugat adalah Orang Asli Papua dari rumpun ras Melanesia bukan Peranakan/Fotokopi dan atau Campuran yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kaimana Provinsi Papua Barat dengan memiliki

*Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua

Barat NIK : 9208011608750001. -----

10. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

161.92-4748 Tahun 2014, yang Menetapkan 11 (sebelas) Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme

Pengangkatan Masa Jabatan Tahun 2014-2019, diantaranya Menetapkan

Saudara FREDRIK IBA, S.E., M.Si. pada cluster III menggantikan

Penggugat yang selayaknya Lulus. Berdasarkan Penjelasan Lisan sesuai

surat Tergugat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

189/142/OTDA, tanggal 21 Januari 2014, penjelasan point 5 dan Point 5

huruf a, b dan c, sangat berbeda dengan fakta penjelasan Ketua Tim

Seleksi yang sebenarnya berdasarkan konfirmasi Via telepon seluler milik

Penggugat yang digunakan oleh Ketua Tim Seleksi karena atas dasar

permintaan Penggugat untuk mohon dikonfirmasi dan hasil konfirmasi yang

benar sbb: -----

Penjelasan Ketua Tim Seleksi bahwa Pergantian saudara ARNOLD

ROUW, S.H. dari Kabupaten Kaimana, atas surat protes atau Rekayasa

Ikatan Kuriwamesa Papua Barat dan surat rekayasa sekelompok orang

yang mengatas namakan Dewan Adat Kaimana, yang isinya mengatakan

bahwa saudara ARNOLD ROUW, S.H. bukan bagian dari Suku Kaimana

Papua Barat. Namun untuk membuktikan kebenaran surat tersebut Tidak

bisa dapat dibuktikan oleh Tim Seleksi sampai dengan saat ini, seperti yang

dijelaskan oleh Ketua Tim Seleksi SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A. Via

Telepon Seluler kepada bapak ROZI BANI, Kasi Papua Barat, Kasubag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otsus Dirjen Otda Kemendagri, tanggal 01 Desember 2014, dengan hasil diskusi sbb: -----

1. Ketua Tim Seleksi Menjelaskan bahwa saudara Arnold Rouw, S.H. telah digugurkan oleh Tim Seleksi setelah Pleno Akhir dan Tidak diikuti dalam 22 (dua puluh dua) nama yang telah diajukan kepada Gubernur Papua Barat. -----
2. Alasan digugurkan saudara Arnold Rouw, S.H. disebabkan oleh 2 (dua) surat protes yang diajukan sekelompok orang yang mengatas namakan Dewan Adat Kaimana dan Ikatan Kuriwamesa, yang menyatakan bahwa saudara Arnold Rouw, S.H., bukan bagian dari suku Kuriwamesa. -----
3. Tim Seleksi telah menggugurkan saudara Arnold Rouw, S.H. dalam pleno akhir tanpa mengecek kebenaran dari isi surat protes tersebut. ---
4. Setelah Pengumuman hasil Pleno dan diserahkan kepada Gubernur Papua Barat, maka terjadi Protes dari Dewan Adat Papua Wilayah Domberay Derah Kaimana sebagai lembaga dari masyarakat adat yang mengusulkan dan saudara Arnold Rouw, S.H., atas hasil penetapan 22 (dua puluh dua) calon Anggota DPRD tersebut, setelah dicek kebenaran surat tersebut ternyata diketahui bahwa surat tersebut adalah REKAYASA dan Tidak dapat dipertanggung jawabkan, namun hasil seleksi telah diserahkan oleh Tim Seleksi kepada Gubernur Papua Barat dan telah diteruskan oleh Tim Seleksi kepada Menteri Dalam Negeri, melalui surat nomor 160/2048/GPB/2014, Tanggal 13 November 2014, perihal Permohonan SK Peresmian Anggota DPRPB Jalur Otonomi Khusus. -----

*Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 03/TIMSEL/XI/2014, Tanggal 12 November 2014, yang di umumkan melalui RRI Manokwari dan Koran Harian Tabura Pos, Manokwari Ekspres dan Koran Harian Cahaya Papua, maka Penggugat telah melakukan upaya protes melalui surat sanggahan dan telahan hukum yang ditujukan kepada pihak terkait. -----

12. Bahwa berdasarkan surat sanggahan dan telahan hukum Penggugat dan kawan-kawan, maka penggugat melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A., Via Pesan Singkat SMS dan Telepon langsung jam 17.00 Wit, pada tanggal 24 November 2014, yang intinya meminta untuk bertemu dalam rangka menyerahkan surat dan meminta klarifikasi soal hasil tes, mengingat sekretariat Tim Seleksi sudah Tidak Jelas, maka ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A., meminta untuk bertemu di Hotel Bili Jaya Manokwari Jam 19.00 Wit, dan hasil pertemuan tersebut Penggugat meminta Penjelasan atas Dasar APA Penggugat dinyatakan Tidak Lulus, sehingga dalam pertemuan tersebut Ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A., menjelaskan dan terjadi diskusi dengan Penggugat sbb : -----

- Penjelasan Ketua Tim Seleksi bahwa Kelulusan ditetapkan berdasarkan hasil ranking per wilayah atau cluster dan untuk cluster III diambil ranking 1 s.d 3, dan yang tidak masuk dalam ranking dinyatakan tidak lulus. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Tim Seleksi menyerahkan Daftar Nilai Copian Cluster III yang tidak ditandatangani untuk disuruh Penggugat mengecek secara langsung nilai Penggugat. -----
- Setelah Penggugat mengecek Daftar Nilai ternyata Penggugat berada pada Ranking Tiga dengan Perolehan nilai 68,63 Jauh melebihi FREDERIK IBA, S.E., M.Si. dengan nilai 64,3 atau Ranking Empat. -----
- Setelah Penggugat mengetahui bahwa Penggugat Lulus maka Penggugat meminta penjelasan dari Ketua Tim Seleksi tentang mengapa Penggugat tidak diluluskan sedangkan Penggugat masuk Ranking Tiga.
- Ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A., menjawab bahwa Penggugat Tidak diluluskan oleh Tim Seleksi, karena ada surat Protes dari Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa, dan surat Protes Dewan Adat Kaimana, (tidak ada alat bukti). -----
- Ketua Tim Seleksi menyerahkan surat Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa untuk dibaca dan disuruh difoto copy oleh pemohon, sedangkan surat Protes sekelompok masyarakat atas nama Dewan Adat Kaimana TIDAK di Bawah, sehingga tidak bisa ditunjukkan. -----
- Setelah difotokopi, Penggugat menyerahkan surat asli kepada Ketua Tim Seleksi dan Ketua Tim Seleksi Bapak Seblum Mandacan, S.Th., M.A., menyerahkan 1 lembar fotokopi surat Protes dan juga menyerahkan Daftar Nilai Cluster III yang tidak ditanda tangani oleh Tim Seleksi kepada Penggugat. -----
- Penggugat meminta daftar nilai yang ditanda tangani dan surat keputusan penetapan calon peserta TETAPI Ketua Tim Seleksi Bapak

*Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A., menjawab bahwa semua dokumen sudah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. pada tanggal 19 November 2014, sehingga yang ada hanya daftar nilai yang dipleno oleh Tim Seleksi yang bisa diserahkan. -----

- Setelah diterima surat dan daftar nilai kopian yang tidak ditanda tangani oleh Tim Seleksi maka Penggugat menyampaikan kepada Ketua Tim Seleksi bahwa Penggugat akan menempuh jalur hukum untuk membuat Laporan Polisi, dan Ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A., menjawab bahwa hal itu lebih baik biar kebenaran bisa dibuktikan karena saya hanya sendiri dan memang saya tidak percaya dengan surat protes tersebut. -----

13. Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Penggugat dan Masyarakat Adat Kaimana melakukan pertemuan dengan Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Papua Barat di Sekretariat Ikatan Kuriwamesa Rumah Kediaman Bapak WILEM KABIAY di Manokawari Papua Barat jam 14.30 wit dan dalam pertemuan tersebut Penggugat dan Masyarakat Adat Kaimana menjelaskan status keaslian suku Penggugat. -----

14. Bahwa dalam pertemuan dengan Ketua Ikatan Kuriwamesa maka Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa, Bapak WELEM KABIAY menjawab kepada Penggugat dan Masyarakat Adat Kaimana bahwa karena Bapak WELEM KABIAY sangat Tidak tahu terhadap asal-usul dari penggugat TETAPI sudah dijelaskan seperti ini oleh Penggugat bahwa Penggugat adalah suku asli rumpun ras Melanesia dari suku Kuriwamesa dari Pulau ROUW tepatnya diteluk Wandama Papua Barat yang berdampingan dengan Pulau ROON kabupaten Teluk Wandama Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat Wilayah adat III yang diakui dan diterima serta diusulkan berdasarkan Rekomendasi Dewan Adat Papua Wilayah Domberay Daerah Kaimana Nomor 002/DAK/REKOM/IX/2014 dan Rekomendasi Forum Delapan Suku Kabupaten Kaimana Nomor : 07/FDS/V/KMN/2014, Tanggal 19 Mei 2014, dan memenuhi Pasal 1 (ayat 13) Perdasus, terdaftar dan bertempat tinggal di Kaimana Papua Barat, maka disampaikan oleh ketua Ikatan Kuriwamesa Bapak WELEM KABIAY bahwa mau dijawab apa lagi, TETAPI Surat PROTES ini dibuat atas DESAKAN LEO TUTUROP dari Fak Fak dengan tujuan mengamankan FREDERIK IBA, S.E.,M.Si. dari Fak Fak.

15. Bahwa setelah pertemuan dengan Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa maka penggugat menyampaikan bahwa penggugat akan menempuh jalur hukum dengan membuat Laporan Polisi dan akan melakukan upaya hukum lainnya. -----

16. Bahwa pada tanggal 27 November 2014 diadakan pertemuan oleh Penggugat dengan Ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A., di rumah kediaman Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A., di Manokwari jam 19.00 Wit, yang didampingi oleh Ketua Forum Komonikasi Masyarakat Kaimana Papua Barat di Manokwari Bapak Pdt. EDIKLAUS KIRIHIO. -----

Dalam pertemuan tersebut Penggugat dan Ketua Forum Komonikasi Masyarakat Kaimana Papua Barat Bapak Pdt. EDIKLAUS KIRIHIO, meminta Penjelasan Kepada Ketua Tim Seleksi, apakah dapat di buktikan surat protes dari Dewan Adat Kaimana dan Surat Protes Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa, maka Ketua Tim Seleksi Bapak SEBELUM

*Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDACAN, S.Th., M.A., menjawab bahwa surat tersebut adalah REKAYASA dan Tidak Bisa di Pertanggung Jawabkan. -----

Ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A., menyampaikan juga bahwa silahkan Penggugat melakukan upaya hukum agar kebenaran itu bisa dibuktikan, karena saya tahu bahwa Adik/ Penggugat yang layak lulus, TETAPI karena saya sendiri tidak bisa melawan teman-teman yang lain. -----

17. Bahwa dalam pertemuan tgl 27 November 2014 tersebut Penggugat meminta kepada Ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A. untuk dapat menandatangani fotokopi Daftar Nilai di atas Meterai Rp6.000,- sebagai alat bukti yang sah guna digunakan sebagai alat bukti dalam melakukan upaya hukum, dan ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A. menandatangani daftar nilai tersebut dan disaksikan oleh Ketua Forum Komonikasi Masyarakat Kaimana Papua Barat Bapak Pdt. EDIKLAUS KIRIHIO dan juga Ikut di Setujui oleh Peserta dari Cluster III utusan Kaimana ARNOLD ROUW, S.H., KLEMENS NIMBAFU dan AMIRUDIN SABUKU, S.Sos. -----

Penggugat/Pemohon memintah Daftar Nilai tersebut ditandatangani diatas Meterai Rp6.000,- agar ketua Tim Seleksi Bapak SEBLUM MANDACAN, S.Th., M.A. dapat bertanggung jawab atas Daftar Nilai yang diserahkan tersebut telah sama dengan Daftar Nilai yang telah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dari hasil seleksi Tahapan ke-III/akhir, Penggugat masuk pada ranking tiga dengan perolehan nilai 68,63, TETAPI Pemohon dinyatakan TIDAK LULUS. -----
19. Bahwa dalam Penjelasan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (4), telah dilalui secara prosedur dan benar oleh Pengugat/ Pemohon bahwa tahapan seleksi keaslian Orang Papua telah dilalui di MRP-PB dan Penggugat dinyatakan LULUS. -----
20. Bahwa dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan, BAB IV Pengusulan, Seleksi, Penetapan dan Pelantikan Bagian Kesatu Pengusulan Calon Anggota DPRPB Pasal 6 sbb:-----
- (1) Calon Anggota DPRPB yang diangkat diusulkan oleh Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat melalui musyawarah adat. -----
  - (2) Calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan persetujuan MRPB. -----
  - (3) Jumlah calon anggota DPRPB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 2 (dua) kali jumlah anggota yang ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan. -----
  - (4) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan proporsionalitas keterwakilan dari masing-masing masyarakat adat menurut perwilayaan adat di Provinsi Papua Barat. ----
21. Bahwa Surat Ikatan Kuriwamesa Nomor 009/KK-KW/XI/2014, Sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat

*Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Pasal 6 ayat (4) dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Pasal 7 ayat (3) Jumlah Kursi calon anggota DPRPB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) kali jumlah anggota yang ditetapkan berdasarkan jumlah pemilihan perwilayah adat sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini. -----

22. Bahwa dalam penjelasan Perdatus nomor 16 Tahun 2013 Pasal 6 ayat (4) dan Pergub Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 7 ayat (3) dengan jelas dan cermat dijelaskan bahwa Pengusulan Calon Anggota DPRPB diusulkan berdasarkan Wilayah Adat Masing-masing, Sehingga Penggugat/Pemohon telah mewakili Suku Kuri Mairase dari Wilayah Adat BOMBERAY Daerah Kaimana berdasarkan Rekomendasi Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana Nomor 002/DAK/REKOM/1X/2014, Tanggal 05 September 2014, dan Rekomendasi Forum Delapan Suku Kabupaten Kaimana Nomor: 07/FDS/V/KMN/2014, sehingga Kaimana BUKAN BAGIAN dari Ikatan Kuriwamesa dari Wilayah Adat DOMBERAY, yang meliputi wilayah adat Wandama dan Bintuni, sehingga Surat Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Nomor 009/KK-KW/XI/2014, yang digunakan sebagai dasar digugurkan Penggugat oleh Tim Seleksi dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan/atau Tergugat sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan penjelasan dan pemahaman Penggugat, sangat tidak setuju dan sependapat dengan langka-langka yang dilakukan oleh Tim Seleksi dan Gubernur Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang sangat bertentangan dengan hukum, sehingga Penggugat tetap pada Prinsipnya menolak Pelantikan saudara FREDRIK IBA, S.E., M.Si. sebagai Anggota DPRD Otsus Papua Barat Periode 2014-2019, sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.92-4748, Tanggal 19 Desember 2014, maka surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menjadi landasan hukum tersebut harus **BATAL DEMI HUKUM** sepanjang memuat nama saudara FREDERIK IBA, S.E., M.Si.;

-----

24. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penjelasan dalam isi surat bahwa salah satu dasar digugurkan atau didiskualifikasi Penggugat berdasarkan penjelasan lisan sesuai surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 189/142/OTDA, tanggal 21 Januari 2015, tidak dapat dijadikan kekuatan hukum karena untuk menggugurkan Penggugat dengan keterangan lisan tidak dapat dijadikan alat bukti administrasi, mengingat sengketa tersebut adalah sengketa Administrasi yang seharusnya dijawab berdasarkan surat menyurat antara Tim Seleksi dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkekuatan hukum, bukan hanya berupa keterangan lisan yang tidak berkekuatan hukum. -----

25. Bahwa seleksi DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan adalah tuntutan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas

*Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) DPRPB diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 (PERDASUS) dan Pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 116/PUU-VII/2009. Maka keterangan lisan Tim Seleksi dan atas jawaban Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa Penggugat bukan bagian dari masyarakat adat Wilayah III harus berkekuatan hukum, karena Undang-Undang Pelaksana Pengangkatan DPRPB dalam PERDASUS Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (8) Orang Asli Papua Barat adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku orang asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh masyarakat adat Papua Barat dan PERGUB Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan hal yang sama bahwa Pasal 1 ayat (8) Orang Asli Papua Barat adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku orang asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh masyarakat adat Papua Barat. Sehingga PERDASUS dan PERGUB mana yang digunakan oleh TERGUGAT untuk menggugurkan PENGGUGAT, maka dipahami bahwa penjelasan Tergugat sangat bertentangan dengan Undang-Undang sebagai aturan pelaksana.

-----

26. Bahwa penjelasan Tim Seleksi yang menyatakan bahwa Penggugat digugurkan dalam rapat pleno akhir karena adanya protes dari sekelompok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengatas namakan masyarakat Kaimana dan Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa JUGA BERTENTANGAN dengan Undang-Undang sebagai dasar aturan pelaksana seleksi DPRPB, Karena yang berhak menentukan keaslian orang Papua adalah MRPB dan DPRPB sesuai PERDASUS Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 6 ayat (2) calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan persetujuan MRPB BUKAKAN PENJELASAN LISAN TIM SELEKSI dan TERGUGAT dan PERGUB Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan persetujuan MRPB BUKAN PENJELASAN LISAN TIM SELEKSI. -----

27. Bahwa Penggugat diusulkan oleh Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana dengan REKOMENDASI Nomor : 002/DAK/REKOM/IX/2014, dikeluarkan di Kaimana pada tanggal 05 September 2014, dan Rekomendasi Forum Delapan Suku Kabupaten Kaimana Nomor : 07/FDS/VI/KMN/2014, tanggal 19 Mei 2014, Sehingga yang patut dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap keaslian Penggugat adalah Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana dan Forum Delapan Suku Kabupaten Kaimana dan Ketua Forum Delapan Suku Kabupaten Kaimana secara Kelembagaan BUKAN sekelompok orang yang mengatas namakan masyarakat Kaimana dan Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa yang bukan bagian dari Daerah Pemilihan Kabupaten Kaimana. Dan secara keabsahaan hukum kelembagaan yang sah dan diakui oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang untuk memberikan pertimbangan keaslian orang Papua adalah MAJELIS RAKYAT PAPUA

*Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT, Sehingga TERGUGAT Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 20 MRP mempunyai tugas dan wewenang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

-----

28. Bahwa ternyata Penggugat telah beritikad baik untuk menyampaikan dan melaporkan kejanggalan yang terjadi kepada Tergugat melalui surat Nomor: 07/DAK/KMN/2014, tanggal 18 November 2014, perihal Mohon Kebijakan Pengembalian Kursi DPRPB Otsus Kaimana, dan surat Nomor : 08/DAK/KMN/XI/2014, tanggal 26 November 2014, perihal Mohon Peninjauan Kembali Pengusulan Calon DPRPB Jalur Otsus Papua Barat, dan surat Nomor : 09/DAK/KMN/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014, perihal Mohon Kepastian dan Keputusan Hukum dan surat Nomor : 01/DAK/KMN/2015, tanggal 05 Januari 2015, perihal Mohon Kepastian dan Keputusan Hukum dan surat Nomor : 002/DAK/KMN/2015, tanggal 13 Januari 2015, perihal Mohon Pembatalan Pelantikan Anggota DPRPB Otsus, namun jelas-jelas Tergugat tidak beritikad baik yang merupakan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik *in casu* asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas adil, asas jujur, dan asas cermat.

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik *in casu* asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas adil, asas jujur, dan asas cermat, karena penjelasan Tergugat dalam surat Nomor 189/142/OTDA adalah bukti pembohongan karena hal yang sama juga terjadi di Cluster II yaitu saudara Dr. YUSAK E. HOSIO, M.Si., yang berasal dari Kabupaten Maibrat dengan perolehan nilai 74,75 yang digantikan oleh ALBERT KARETH, S.E., M.Si. yang diusulkan oleh Dewan Adat Kabupaten Sorong dengan nilai 70,4, sehingga menurut pemahaman Penggugat jika Dr. YUSAK E. HOSIO, M.Si. bermasalah maka yang layak dan pantas menggantikan adalah ALFONS KAMBU dengan nilai 67, karena keduanya berasal dari wilayah adat yang sama yaitu Kabupaten Maibrat bukan ALBERT KARETH, S.E., M.Si. dari Kabupaten Sorong, seperti Laporan Polisi/Perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan oleh Ketua LMA WANUSAU Kabupaten Maibrat. -----
30. Bahwa Penggugat mempunyai alasan lain yang mendasar bahwa Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik *incasu* asas keterbukaan, asas professionalitas, asas adil, asas jujur, dan asas cermat, seperti yang terjadi bagi ABRAHAM GORAM/GAMMAN, S.Kom., dari Wilayah II Kabupaten Raja Ampat yang telah ditolak oleh Solidaritas Untuk Keadilan Dan Hak Politik Masyarakat Adat Raja Ampat, bahwa Abraham Goram Gamman, S. Kom. adalah Masyarakat Adat Maluku (SERAM), sehingga dari fakta-fakta ini membuktikan bahwa Tergugat terindikasi telah melakukan kecurangan dan pembohongan publik yang bertentangan dengan Undang-Undang. -----

*Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa karena ternyata Keputusan Tergugat Nomor : 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 adalah tidak prosedural, dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mewajibkan Tergugat agar mencabut obyek sengketa tersebut dengan segala akibat hukumnya, sepanjang yang mengenai saudara FREDERIK IBA, S.E., M.Si. -----

## **KESIMPULAN HUKUM :** -----

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang menetapkan saudara FREDERIK IBA, S.E., M.Si., dari clauster III Kabupaten Fak Fak, yang menggantikan Penggugat dengan dalil Penggugat bukan bagian dari suku asli di Papua Barat, sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat diuraikan oleh Pengugat dalam bagian berikut : -----

1. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 1 huruf (t) Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua; dan Pasal 1 huruf (u) Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 44 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
3. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor : 16 Tahun 2013, Pasal 1 ayat (8), Orang Asli Papua Barat adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku orang asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh masyarakat adat Papua Barat, dan Pasal 1 ayat (13) Penduduk Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat. -----
4. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor : 6 Tahun 2014 Pasal I ayat (8) Orang Asli Papua Barat adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku orang asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh masyarakat adat Papua Barat dan Pasal 1 ayat (12) Penduduk Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat. -----
5. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Pasal 6 Pengusulan Calon Anggota DPRPB sbb : -----
  - (1) Calon Anggota DPRPB yang diangkat diusulkan oleh Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat melalui musyawarah adat. -----

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRPB. -----
  - (3) Jumlah calon anggota DPRPB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) kali jumlah anggota yang ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan. -----
  - (4) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan proporsionalitas keterwakilan dari masing-masing masyarakat adat menurut perwilayahan adat di Provinsi Papua Barat.
6. Asas-asas Umum yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. -----
7. Dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi, asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. -----
8. Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang akan Penggugat uraikan dalam bagian berikut : -----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili serta memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019, sepanjang yang mengenai Saudara FREDRIK IBA, S.E., M.Si. dari Cluster III Kabupaten Fak Fak. -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, sepanjang yang mengenai Saudara FREDRIK IBA, S.E., M.Si. dari Cluster III Kabupaten Fak Fak. -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat yang baru yang menetapkan Penggugat sebagai Anggota DPRPB Masa Jabatan 2014-2019, menggantikan FREDRIK IBA, S.E., M.Si. dari Cluster III Fak Fak. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 23 April 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini. -----

1. *GUGATAN KABUR/KELIRU /TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)*: -----

- 1.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat di dalam gugatan a quo tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam Fundamentum Petendi gugatan a quo, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai Rekomendasi Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana Nomor 002/DAK/REKOM/IX/2014 yang menyatakan Saudara Arnold Rouw, SH bagian dari anak Adat yang diakui oleh Masyarakat Adat Kaimana melalui Dewan Adat Kaimana melalui Dewan Adat Kaimana dan Rekomendasi Forum Delapan Suku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana Nomor 07/FDS/V/KMN/2014, tanggal 19 Mei 2014. Namun dalam petitumnya Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan batal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019. -----

- 1.2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

#### *Pasal 53*

- (2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". -----

Maka objek gugatan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

- 1.3. Selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) a quo sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi apabila Penggugat

*Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo. Dengan alasan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) a quo tersebut, karena objek gugatan dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

- 1.4. Sehingga dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscuure libelum*) karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam gugatan a quo tidak sinkron atau inkonsistensi. -----

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Verklaard*). -----

## 2. GUGATAN KURANG PIHAK: -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/2048/GPB/2014, tanggal 13 November 2014, perihal Permohonan SK Peresmian Anggota DPRPB Jalur Otonomi Khusus; -----

- Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor 07/Timseleksi/XI/2014, tanggal 12 November 2014, perihal Penyerahan Calon Anggota DPRPB Otsus. -----

Sehingga dengan demikian maka Gubernur Papua Barat dan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya Gubernur Papua Barat dan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini. -----
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, tentang

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat  
Masa Jabatan 2014-2019. -----

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini. -----
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
5. Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan a quo berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri. -----
6. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum provinsi yang disampaikan melalui gubernur. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Prosedur penerbitan Keputusan *a quo* adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen berupa : -----
  - a. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/2048/GPB/2014, tanggal 13 November 2014, perihal Permohonan SK Peresmian Anggota DPRPB Jalur Otonomi Khusus; dan; -----
  - b. Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor 07/Timsel/XI/2014, tanggal 12 November 2014, perihal Penyerahan Calon Anggota DPRPB Otsus. -----
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010. -----
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, menjadi Keputusan yang bersifat Final dan Mengikat setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 116/PUU-VII/2009, memutus permohonan tersebut dengan amar Putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan telah diindiklanjuti oleh Gubernur Papua Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan. -----

*Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo*, telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana diktum memperhatikan yang ada dalam objek gugatan *in litis*. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat dihalaman 6 angka 4 yang menyatakan "bahwa Tergugat dalam membuat keputusan obyek sengketa sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik", sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*. -----

10. Bahwa sebelum diterbitkannya objek gugatan dalam perkara *a quo*, bersama ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim kronologis Pengangkatan Anggota DPR Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019:

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-671 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-237 Tahun 2010, tanggal 1 Juni 2010, atas nama Sdr. Yonas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhons Fathie, SE, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-860 Tahun 2012, tanggal 3 Desember 2012, atas nama Sdri. Nurhaya Umar, SH, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-4497 Tahun 2013, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Sdri. Sonya Larwuy dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-1724 Tahun 2014, tanggal 4 Juni 2014, atas nama Sdr. Abdul Karim Iha, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, telah diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPR Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014, dan berakhir masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 2014. -----

b. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-032/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, telah ditetapkan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. -----

c. Jumlah Anggota DPR Papua Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 adalah sebanyak 45 orang dengan rincian adalah sebagai berikut : -----

No	Nama Partai Politik	JUMLAH KURSI	
1	Partai Demokrat	: 9	Ku rsi
2	Partai Golongan Karya	: 9	Ku rsi

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.



3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 4	Ku rsi
4	Partai Nasional Demokrat	: 4	Ku rsi
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	: 4	Ku rsi
6	Partai Hati Nurani Rakyat	: 4	Ku rsi
7	Partai Amanat Nasional	: 4	Ku rsi
8	Partai Kebangkitan Bangsa	: 3	Ku rsi
9	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	: 2	Ku rsi
10	Partai Persatuan Pembangunan	: 1	Ku rsi
11	Partai Keadilan Sejahtera	: 1	Ku rsi

- d. Ketua KPU Provinsi Papua Barat melalui suratnya Nomor 156/KPU-  
Prov-032/VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014, perihal Pengusulan Nama  
Calon Anggota DPRD Terpilih Provinsi Papua Barat Pada Pemilu  
Legislatif Tahun 2014, telah menyampaikan berkas/dokumen Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat terpilih kepada Gubernur Papua  
Barat. -----
- e. Gubernur Papua Barat melalui suratnya Nomor 161/1583/GPB/2014,  
tanggal 28 Agustus 2014, perihal Usul Pemberhentian Anggota  
DPRDPB Masa Jabatan 2009-2014 dan usul Pengangkatan Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRDPB Masa Jabatan 2014-2019, menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Anggota DPR Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 serta peresmian pengangkatan Anggota DPR Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang telah diverifikasi berkas kelengkapannya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. -----

f. Perlu kami sampaikan pula hal-hal sebagai berikut: -----

- 1) Sesuai surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 156.b/KPU-Prov-032/VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014, perihal Keterangan, menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 11/Kpts/KPU.Prov-032/V/2014, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 13 Mei 2014, setelah tiga hari sesudahnya tidak ada gugatan perselisihan suara yang diajukan oleh calon Anggota DPR Papua Barat melalui Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi. -----
- 2) Berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor 28/BA/KPU-PB/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Rapat Pleno Pergantian Calon Terpilih Atas Nama Abdul Hakim Achmad, S.Sos dengan Erik Manibuy, menyatakan bahwa yang bersangkutan an. Sdr. Abdul Hakim Achmad, S.Sos mengundurkan diri secara sadar dengan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Papua Barat dari Partai Hanura Daerah Pemilihan V tertanggal 28 Mei 2014 dan berdasarkan surat DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Nomor

*Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/068/DPD-Hanura/PB/V/2014, tanggal 31 Mei 2014, perihal Permintaan Rekomendasi DPP Partai Hanura, serta surat DPP Partai Hanura Nomor A/122/DPP-HANURA/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014, perihal Persetujuan Pengunduran Diri atas nama Sdr. Abdul Hakim Acmad, S.Sos digantikan dengan calon nomor urut berikutnya an. Sdr. Erik Manibuy yang memperoleh suara terbanyak kedua. -----

- 3) Bahwa usulan yang disampaikan Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri hanya Usul Pemberhentian Anggota DPRPB masa jabatan tahun 2009-2014, dan Usul Pengangkatan Anggota DPRPB masa jabatan tahun 2014-2019 hasil PEMILU Tahun 2014, sedangkan Anggota DPRPB yang diangkat berdasarkan PERDASUS dari 9 (sembilan) Anggota DPRPB sisa masa jabatan tahun 2009-2014, sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRPB masa jabatan tahun 2009-2014, seharusnya diusulkan bersamaan pemberhentiannya dengan Usul Pemberhentian Anggota DPRPB masa jabatan tahun 2009-2014, sampai saat ini belum ada surat usulan dari Gubernur Papua Barat. -----
- 4) Berdasarkan informasi Ketua MRP dan Staf Kesbangpol Provinsi Papua Barat yang telah kami terima pada tanggal 19 September 2014, melaporkan keterlambatan Usul Pemberhentian Anggota DPRPB 9 (sembilan) yang diangkat berdasarkan Perdasus *sampai saat ini belum diusulkan*, mengingat berdasarkan Perdasus pengangkatan Anggota DPRPB yang sampai saat ini masih dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan proses usulan, penjaringan dan penetapan oleh Tim

Seleksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari MRP. -----

g. Dengan demikian Usul Pemberhentian Anggota DPRPB masa jabatan tahun 2009-2014, dan Usul Pengangkatan Anggota DPRPB masa jabatan tahun 2014-2019 hasil Pemilu tahun 2014, dapat didahulukan pengesahan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatannya mengingat masa jabatannya sebagaimana Berita Acara pengucapan sumpah/janji akan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2014. Sedangkan Peresmian Pemberhentian 9 (sembilan) Anggota DPRPB sisa masa jabatan tahun 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan 11 (sebelas) Anggota DPRPB masa jabatan tahun 2014-2019 berdasarkan PERDASUS tentunya menunggu usulan dari Gubernur Papua Barat, yang sampai saat ini masih dalam penyeleksian. -----

11. Bahwa dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*. -----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 dan 4 pada intinya menyatakan "...bahwa Tergugat telah mengambil kesimpulan secara tidak prosedural, tidak berdasar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat keputusannya sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-4748 tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, tentang Peresmian

*Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019...". bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, karena dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam jawabannya jelas tidak benar mengingat kewenangan Tergugat sebagaimana diamanatkan Undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan memproses penerbitan objek gugatan *a quo* setelah menerima surat dari Gubernur Papua Barat Nomor 160/2048GPB/2014, tanggal 13 November 2014, perihal Permohonan SK Peresmian Anggota DPRPB jalur Otonomi Khusus dan Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor 07/Timsel/XI/2014, tanggal 12 November 2014, perihal Penyerahan Calon Anggota DPRPB Otsus serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009, tanggal 1 Februari 2010, untuk kemudian berdasarkan usulan tersebut maka Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum provinsi yang disampaikan melalui gubernur. Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam membuat keputusannya sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-4748 tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan taat asas. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak (*ontzegd*). -----

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 yang menyatakan, "bahwa Keputusan Tim Seleksi Nomor 03/TIM/XI/2014, dinyatakan melakukan pembohongan publik terhadap Masyarakat Adat Kaimana, karena dari hasil tersebut, semestinya yang lulus murni adalah Arnold Rouw, SH utusan Dewan Adat Kaimana berdasarkan Rekomendasi Dewan Adat Kaimana Nomor 002/DAK/REKOM/IX/2014, bukan Saudara FREDERIK IBA, SE, M.Si dari Fak-Fak", dalil Penggugat ini tidak ada korelasinya dengan Tergugat dengan alasan bahwa jelas secara tersurat bahwa kewenangan Tergugat baru ada setelah perkara tersebut diselesaikan oleh internal antara Penggugat dan Tim Seleksi. Oleh karena itu dapat dinyatakan dalil gugatan Penggugat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 24 yang menyatakan, "bahwa penjelasan Tergugat dalam surat Nomor 189/142/OTDA, adalah Bukti Pembohongan karena hal yang sama juga terjadi di Cluster II yaitu Saudara Dr. Yusak E Hosio, M.Si., yang berasal dari Kabupaten Maibrat dengan perolehan nilai 74,75 yang digantikan oleh ALBERT KARETH, S.E., M.Si. yang diusulkan oleh Dewan Adat Kabupaten Sorong dengan nilai 70,4, sehingga menurut pemahaman Penggugat jika Dr. YUSAK E. HOSIO, M.Si. bermasalah maka yang layak

*Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pantas menggantikan adalah ALFONS KAMBU dengan nilai 67, karena keduanya berasal dari wilayah adat yang sama yaitu Kabupaten Maibrat bukan ALBERT KARETH, S.E., M.Si. dari Kabupaten Sorong, seperti Laporan Polisi Perbuatan tidak Menyenangkan yang dilaporkan oleh Ketua LMA WANUSAU Kabupaten Maibrat, dalil Penggugat ini tidak ada relevan dan berdasarkan hukum dengan alasan bahwa apaya yang disampaikan Tergugat dalam Surat tersebut adalah berdasarkan data-data yang telah diperoleh oleh Tergugat dari Gubernur Papua Barat melalui Surat Nomor 160/2048/GPB/2014, TANGGAL 13 November 2014, perihal Permohonan SK Peresmian Anggota DPRPB jalur Otonomi Khusus dan Surat Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Melalui Mekanisme Pengangkatan tanggal 12 November 2014, perihal Penyerahan Calon Anggota DPRPB Otsus. sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang lainnya haruslah dikesampingkan karena penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang antara lain adalah asas kecermatan, dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids* harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan causa satu sama lain atau dengan penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansi secara cermat terhadap Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami mekanisme administratif pemerintahan dan sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak. -----

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dalam rangka melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta didasari atas pemikiran agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya. -----

17. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. -----

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 30 April 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 7 Mei 2015, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 161.92/5205/OTDA, tanggal 22 Desember 2014, Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-4748 Tahun 2014. (Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan  
Pewakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun  
2014-2019. (Fotokopi dari fotokopi);

-----

3. Bukti P-3 : Surat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,  
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan  
Keamanan R.I. Nomor : B-33/Polhukam/De-I/DN.04.04.1/  
I/2015, tanggal 14 Januari 2015, Perihal Permohonan  
Penyampaian Informasi, Kepastian dan Keputusan Hukum  
Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana  
Provinsi Papua Barat. (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Surat Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 189/142/OTDA,  
Tanggal 21 Januari 2015, Perihal Telaahan Terhadap Surat  
Dewan Adat Papua tentang Kepastian dan Keputusan  
Hukum Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah  
Kaimana Provinsi Papua Barat. (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Surat Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 188.2/1869/SJ,  
Tanggal 18 Mei 2010, Perihal Tindak Lanjut Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, Tentang  
Pengisian Anggota DPRP. (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Surat Panitera Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 156/  
PAN.MK/VII/2010, Tanggal 9 Juli 2010, Perihal Jawaban atas  
Penjelasan Amar Putusan MK Nomor : 116/PUU-VII/2009.  
(Fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan. (Fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti P-8 : Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan. (Fotokopi dari fotokopi); -
9. Bukti P-9 : Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/232/10/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/140.A/8/2014 Tentang Penetapan Tahapan Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan. (Fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti P-10 : Surat Dewan Adat Kaimana Nomor : 001/DAK/RUMUSAN/IX/2014, tanggal 8 September 2014, Perihal Rumusan Hasil Keputusan. (Fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti P-11 : Rekomendasi Ketua Dewan Adat Kaimana Nomor : 002/DAK/REKOM/IX/2014, tanggal 5 September 2014. (Asli);  
-----
12. Bukti P-12 : Surat Ketua Forum Delapan Suku Kabupaten Kaimana Nomor : 07/FDS/V/KMN/2014, tanggal 19 Mei 2014, Perihal Rekomendasi. (Asli); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat Ketua Barisan Merah Putih (BMP-RI) Kabupaten Kaimana-Papua Barat Nomor : 025/MBP-RI/KMN/VIII/2014, Tanggal 12 Agustus 2014, Perihal Surat Pengantar. (Asli); --
14. Bukti P-14 : Rekapitulasi Hasil Penilaian Tertulis, Pemaparan Makalah dan Wawancara Calon Anggota DPRPB yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan. (Fotokopi dari fotokopi); -
15. Bukti P-15 : Berita Acara Nomor : 06/TIMSEL/XI/2014, Tanggal 3 Nopember 2014, Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Yang Lolos Kesehatan, Tidak Terlibat Partai Politik dan TNI/Polri/PNS/BUMN/BUMD, Periode 2014-2019. (Fotokopi);
16. Bukti P-16 : Daftar Hadir Pemaparan Makalah, tertanggal 6 Nopember 2014. (Fotokopi dari fotokopi); -----
17. Bukti P-17 : Tanda Bukti Laporan Kepolisian Daerah Papua Resort Manokwari Nomor : TBL/567/XI/2014/Papua/SPKTI, tertanggal 26 Nopember 2014, atas nama Arnold Rouw. (Asli);-----
18. Bukti P-18 : Surat Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Propinsi Papua Barat Nomor : 009/KK-KW/XI/2014, tanggal 4 Nopember 2014, atas nama Arnold Rouw. (Fotokopi dari fotokopi); -----
19. Bukti P-19 : Surat Arnold Rouw, S.H. dan kawan-kawan Nomor : 01/AR-CAL DPRPB/MWR/IX/2014, Tanggal 14 Nopember 2014, Tentang Sanggahan dan Telaah Hukum. (Asli); -----

*Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Surat Dewan Adat Kaimana Nomor : 07/DAK/KMN/XI/2014,  
Tanggal 18 Nopember 2014, Perihal Mohon Kebijakan  
Pengembalian Kursi DPRPB Otsus Kaimana. (Asli); -----
21. Bukti P-21 : Surat Dewan Adat Kaimana Nomor : 08/DAK/KMN/XI/2014,  
Tanggal 26 Nopember 2014, Perihal Mohon Peninjauan  
Kembali Pengusulan Calon DPRPB Otsus Kaimana. (Asli);
22. Bukti P-22 : Surat Dewan Adat Kaimana Nomor : 09/DAK/KMN/XII/2014,  
Tanggal 4 Desember 2014, Perihal Mohon Kepastian dan  
Keputusan Hukum. (Asli); -----
23. Bukti P-23 : Surat Dewan Adat Kaimana Nomor : 01/DAK/KMN/I/2015,  
Tanggal 5 Jnauari 2015, Perihal Mohon Kepastian dan  
Keputusan Hukum. (Asli); -----
24. Bukti P-24 : Surat Dewan Adat Kaimana Nomor : 002/DAK/KMN/I/2015,  
Tanggal 13 Januari 2015, Perihal Mohon Pembatalan  
Pelantikan Anggota DPRPB Otsus. (Asli); -----
25. Bukti P-25 : Surat Dewan Adat Kaimana Nomor : 003/DAK/KMN/I/2015,  
Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Mohon Pembatalan  
Pelantikan 11 Anggota DPRPB. (Asli); -----
26. Bukti P-26 : Surat Ketua Lembaga Masyarakat Adat Wanu Sau (LMA-  
WASA) Kabupaten Maybrat Nomor : 01/LMA-WASA/MBT/  
XI/2014, tanggal 19 Nopember 2014, Perihal Laporan Polisi/  
Perbuatan Tidak Menyenangkan. (Fotokopi dari fotokopi);  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Abner Rouw dan Alponsina May (Orang Tua Penggugat).  
(Fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti P-28 : Surat Nikah atas nama Apner Rouw dan Alponsina May (Orang Tua Penggugat). (Fotokopi dari fotokopi); -----
29. Bukti P-29 : Akta Pernyataan Kelahiran Nomor : 474.1/16, tanggal 15 Januari 1986, atas nama Arnold Rouw. (Fotokopi dari fotokopi); -----
30. Bukti P-30 : Surat Keterangan Nomor : 474/III/2014, tanggal 12 Maret 2014, atas nama Arnold Rouw, Amd.T., untuk mengurus Surat Keterangan Berdomisili. (Fotokopi dari fotokopi); -----
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474/267/2014, tanggal 14 Maret 2014, atas nama Arnold Rouw, Amd.T. (Asli); -----
32. Bukti P-32 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Arnold Rouw, Amd.T., S.H. (Fotokopi dari fotokopi); -----
33. Bukti P-33 : Peta Provinsi Papua Barat. (Fotokopi dari fotokopi); -----
34. Bukti P-34 : Koran Tabura Papua Barat. (Fotokopi dari fotokopi); -----
35. Bukti P-35 : Penyampaian Sikap Politik dari Solidaritas untuk Keadilan dan Hak Politik Masyarakat Adat Tambarauw, Kaimana, Suku Maya Raja Ampat dan Suku Doreri. (Fotokopi dari fotokopi); -----
36. Bukti P-36 : Surat Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Provinsi Papua Barat Nomor : 010/KK-KW/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, Perihal Pencabutan dan Pembatalan Surat Ikatan

*Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Provinsi Papua Barat Nomor : 009/KK-KW/XI/2014, tanggal 4 Nopember 2014, Perihal Penolakan Terhadap Arnold Rouw, S.H. bukan bagian dari anak adat Kuriwamesa Domberay-Bomberay Provinsi Papua Barat. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Gubernur Papua Barat Nomor : 160/2048/GPB/2014, tanggal 13 Nopember 2014, Perihal Permohonan SK Peresmian Anggota DPRPB Jalur Otonomi Khusus. (Fotokopi); -----
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor : 07/Timsel/XI/2014, tanggal 12 Nopember 2014, Perihal Penyerahan Calon Anggota DPRPB Otsus. (Fotokopi); -----
3. Bukti T-3 : Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor : 03/TIMSEL/XI/2014, Tanggal 12 Nopember 2014, Tentang Hasil Penetapan Gubernur Papua Barat Terhadap 11 (sebelas) Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRPB yang ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan  
Masa Bhakti 2014-2019. (Fotokopi); -----

4. Bukti T-4 : Berita Acara Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor : 02/BA/TIMSEL/XI/2014, tanggal 11 Nopember 2014, Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis, Makalah Dan Wawancara Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019. (Fotokopi); -----

5. Bukti T-5 : Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor : 01/II/2014, tanggal 11 Nopember 2014, Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota DPRPB yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019. (Fotokopi); -----

6. Bukti T-6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 116/PUU-VI/2009, tanggal 1 Pebruari 2010. (Fotokopi); -----

7. Bukti T-7 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I. Nomor : 161.92/089/OTDA, tanggal 15 Januari 2015, Perihal Pakta Integritas bagi Anggota DPRPB Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Melalui Mekanisme Pengangkatan. (Fotokopi); -----

8. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan

*Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan. (Fotokopi); -----

9. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Fotokopi sesuai dengan asli); ---
10. Bukti T-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Suku Besar Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Provinsi Papua Barat Nomor : 011/KK-KW/VI/2015, tanggal 16 Juni 2015, Perihal Pencabutan Surat Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Provinsi Papua Barat Nomor : 010/KK-KW/V/2015, tanggal 21 Mei 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T-12 : Surat Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Provinsi Papua Barat Nomor : 010/KK-KW/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, Perihal Pencabutan dan Pembatalan Surat Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Provinsi Papua Barat Nomor : 009/KK-KW/XI/2014, tanggal 4 Nopember 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama KHRISTIAN WAMENA, S.P., M.MA. dan EDY KLAUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRIHIO, keduanya menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :-----

SAKSI I KHRISTIAN WAMENA, S.P., M.MA.:-----

- Bahwa permasalahan dari gugatan ini, adalah mengenai proses terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tentang Pengangkatan Anggota DPRPB dari jalur Otsus yang tidak mempertimbangkan kondisi yang terjadi di daerah, dalam hal ini nama Penggugat tidak tercantum dalam surat keputusan tersebut.

-----  
- Bahwa setelah pengumuman secara resmi diumumkan tanggal 12 Oktober 2014, para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pengumuman tersebut. Kemudian Penggugat bersama-sama dengan Dewan Adat Kaimana menyampaikan surat protes kepada Menteri Dalam Negeri, dan surat tersebut diantarkan oleh Saksi pada tanggal 27 November 2014, melalui Dirjen Otsus di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.-----

Di sana Saksi bertemu dengan Dirjen Otsus Ibu Ani dan Kepala Seksi Papua Barat Bapak Rozy Bani, Saksi menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam proses seleksi DPRPB, dimana nama Penggugat tidak tercantum dalam hasil akhir seleksi tersebut. Bapak Rozy Bani menjelaskan bahwa, Tim seleksi tidak menyerahkan Daftar Nilai Akhir tetapi hanya menyerahkan surat dari Gubernur yang mengesahkan 22 (dua puluh dua) nama yang dinyatakan lolos dalam seleksi, yang selanjutnya diterbitkan SK oleh Mendagri.-----

*Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menanggapi surat Dewan Adat Kaimana tersebut Ibu Ani memerintahkan Bapak Rozy Bani turun ke Papua Barat untuk memfasilitasi semua pihak agar menyelesaikan masalah dimaksud sebelum diterbitkannya SK Mendagri. -----

- Bahwa Bapak Rozy Bani batal datang ke Papua Barat dan hanya melakukan komunikasi via telepon seluler dengan Ketua Tim seleksi Bapak Seblum Mandacan pada tanggal 21 Desember 2014, yang Saksi ketahui dari Penggugat, akan tetapi Saksi tidak mendengar langsung. -----
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015, Saksi mengadakan pertemuan kedua dengan Bapak Rozy Bani di ruang Setjen Otsus, beliau menyerahkan tembusan surat jawaban Dirjen Otda terhadap surat dari Menkopolhukam tertanggal 14 Januari 2015, yang isinya adalah Sdr. Arnold Rouw dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi. -----
- Bahwa pada pertemuan kedua itu Pak Rozy menyampaikan tidak jadi pergi ke Papua Barat karena sudah melakukan konsultasi, yang hasilnya bahwa Penggugat didiskualifikasi, karena ada surat yang menyatakan bahwa Penggugat bukan orang asli Papua. -----
- Bahwa Tim Seleksi terdiri dari 5 (lima) orang, 1 (satu) orang dari Dewan adat, 2 (dua) orang dari Kepolisian dan Kejaksaan, 1 (satu) orang Akademisi, 1 (satu) orang DPRPB yang masih aktif dan 1 (satu) orang dari Pemerintahan.
- Bahwa rekrutmen diawali dengan proses seleksi di Lembaga Kultur yang terdiri dari Dewan Adat dan Lembaga Adat, ada 13 Kabupaten/Kota di Papua Barat, oleh karena Penggugat berada di Kabupaten Kaimana, maka masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Clauster III yang meliputi Kabupaten Fak-Fak, Bintuni, Wandama dan Kaimana. -----

SAKSI II EDY KLAUS KIRIHIO:

-----

- Bahwa hasil seleksi tes tertulis dan wawancara tidak diumumkan atau ditempel, akan tetapi disampaikan melalui surat kabar, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk wilayah Kabupaten Kaimana menanyakan hasil tes dari Penggugat. -----

Kemudian Saksi diminta menjadi penghubung oleh Penggugat untuk bertemu Ketua Tim Seleksi menanyakan hasil seleksi tersebut, saat itu sekitar akhir bulan November 2014, Saksi sendiri yang mengantar Penggugat untuk bertemu dengan Ketua Tim Seleksi DPRPB Otsus di rumah kediaman Ketua Tim Seleksi di Manokwari Papua Barat, karena hubungan Saksi dan Ketua Tim Seleksi adalah sama-sama berprofesi sebagai Pendeta. Saksi dan Penggugat telah berupaya untuk bertemu dengan Tim Seleksi di Kantor Kesbangpol Papua Barat dan di Sekretariat Tim Seleksi di Swissbel Hotel tetapi tidak bisa bertemu. -----

Saat pertemuan itu Saksi melihat Ketua Tim Seleksi menyerahkan Daftar Nilai kepada Penggugat, dan secara lisan menyatakan bahwa Penggugat lolos seleksi, alasan kenapa tidak diumumkan karena ada 2 (dua) surat, yang pertama surat dari Dewan Adat Kaimana yang mengusulkan Penggugat dan yang kedua surat dari Kepala Suku Kuriwamesa yang berkeberatan terhadap keaslian suku Papua Penggugat. -----

*Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 1 Desember 2014, Saksi dan Penggugat datang ke rumah kediaman Ketua Tim Seleksi DPRPB Otsus di Manokwari Papua Barat sehubungan dengan adanya telepon dari orang Menteri Dalam Negeri yang dipanggil dengan nama Bapak Rozi, dan Saksi melihat adanya komunikasi yang terjadi melalui telepon genggam milik Penggugat antara Ketua Tim Seleksi DPRPB Otsus dan Bapak Rozi, tetapi Saksi tidak tahu persis tentang apa yang dibicarakan. -----
- Bahwa Ketua Tim Seleksi juga memberitahukan bahwa beliau merasa keberatan karena putusan tidak transparan sehingga daftar nilai tidak ditandatangani. Baru pada pertemuan yang kedua, sekitar 1 (satu) minggu dari pertemuan pertama, diserahkan daftar nilai dan ditandatangani, karena adanya desakan masyarakat dengan melakukan demo-demo agar panitia transparan. -----
- Bahwa Saksi juga mendampingi Penggugat dan Masyarakat Adat Kaimana untuk bertemu dengan Kepala Suku Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa, untuk menanyakan surat Protes terhadap Tergugat yang disampaikan oleh Kepala Suku Besar Kuriwamesa kepada Tim Seleksi DPRPB Otsus. Kepala Suku Besar Kuriwamesa Bapak Wellem Kabiay, menjelaskan bahwa surat protes itu dikeluarkan bukan atas dasar keinginan Kepala Suku Besar Kuriwamesa tetapi ada yang menyuruhnya, dan beberapa hari kemudian Kepala Suku Besar Kuriwamesa menyampaikan bahwa yang menyuruh adalah Leonard Tutuop saudara dari Frederik Iba dari Clauster III Fak-Fak. -----
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Ketua Forum Komonikasi Masyarakat Kaimana di Provinsi Papua Barat, yang sering mengurus hal-hal yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kepentingan Masyarakat Kaimana di Manokwari Provinsi Papua Barat, seperti Perkelahian, Perkawinan, Pembunuhan dan urusan-urusan lain, sehingga menyangkut seleksi calon anggota DPRPB Otsus, Saksi juga ikut terlibat untuk memantau secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan Masyarakat Kaimana di Manokwari Provinsi Papua Barat. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama YAN ANTON YOTENE, Amd.Pd., LEONARDUS TUTUROP dan Drs. SAHAJI REFIDESO, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya, yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI YAN ANTON YOTENE. Amd.Pd.: -----

- Bahwa menurut Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014, wilayah Papua Barat dibagi menjadi 3 (tiga) cluster, yaitu : Cluster I, Manokwari Raya dengan Kabupaten/tetesan adat didalamnya, Cluster II, Son Raya, dengan kebiasaan adat didalamnya dan Cluster III, Kuriwamesa dengan kebiasaan adat di dalamnya. -----

Kebiasaan adat yang diambil untuk memetakan wilayah Papua Barat adalah kebiasaan adat yang dipakai pada saat membayar Mas Kawin. Cluster I membayar mas kawin dengan menggunakan senjata, Cluster II membayar mas kawin dengan Kain Timor, dan Cluster III membayar mas kawin dengan Piring Besar. -----

- Bahwa Wilayah adat Kuriwamesa secara administratif terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fak-Fak dan Kaimana. Pulau

*Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roon adalah bagian administratif dari Teluk Wondama, dan merupakan salah satu distrik dari 13 distrik di sana. Di Pulau Roon terdiri dari 7 kampung dan memiliki gugusan 14 kepulauan kecil-kecil. Dari 7 kampung di Pulau Roon tidak ditemukan Fam Rouw, yang ditemukan adalah dari gugusan pulau-pulau terdapat Pulau Roon. Pulau Roon ini adalah bahasa asli Wondama Rouw, sebutan yang diberikan kepada masyarakat adat yang biasa menyanyikan lagu adatnya yaitu Rouwiser. Menurut masyarakat di sana Fam Rouw berasal dari Yapen Barat di Provinsi Papua, merupakan pulau kosong tidak berpenghuni. -----

- Bahwa berdasarkan catatan ada 26 Fam yang berada di Pulau Roon, yaitu Masso, Manao, Asewan, Aponfires, Menorbu, Ajamiseha, Romadah, Waromi, Sanoi, Manupapami, Krewai, Awi, Bosebyor, Inuri, Wambai, Rabo, Waropen, Berai, Kaum, Seum, Wonemseba, dan tidak ditemukan Fam Rouw di sana. -----
- Bahwa pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRPB, calon-calon dari Claster III mendapat mandat yang sama, kemudian diketahui ada surat penolakan dari Kepala Suku Kuriwamesa Willem Kabiay, yang isinya menyatakan bahwa Arnold Rouw bukan berasal dari masyarakat adat Kuriwamesa.

-----

Kemarin pada saat Saksi berpamitan kepada Kepala Suku Besar, Saksi dikasih tahu tentang surat yang dibuat Penggugat, Kepala Suku Besar dipaksa untuk menandatangani surat yang isinya mencabut surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama (P-36), terhadap surat tersebut Kepala Suku Besar membuat surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim. -----

- Bahwa kebiasaan adat di wilayah adat Kuriwamesa, dalam menyelesaikan persoalan adat tentang silsilah/fam tidak dilakukan secara perorangan, Kepala Suku duduk bersama dengan kepala-kepala fam lainnya/kere dan dikukuhkan dalam tikar adat, ada 2 (dua) permasalahan tentang surat yang disampaikan oleh Penggugat, yaitu 1. Surat dibuat di Jakarta dan ditandatangani dengan di bawah tekanan, 2. Surat dikeluarkan tidak melalui kesekretariatan adat Kuriwamesa dan tidak dikukuhkan melalui tikar adat. -----

## 2. SAKSI LAONARDUS TUTUROP: -----

- Bahwa pada proses seleksi Calon Anggota DPRPB, Saksi adalah salah satu pengawas untuk menghindari kecurangan dalam proses tersebut. Penggugat direkomendasikan dari Masyarakat Adat Kaimana, dan kemudian mendaftar di MRPB yang menyeleksi keaslian orang Papua atau bukan, ternyata Penggugat di terima. Kemudian berkas dikirim ke Panitia Seleksi yang bertugas memeriksa tentang keterlibatan dalam Partai Politik, Penggugat lolos sampai ke Tim Seleksi, pada saat seleksi ada keterwakilan tokoh adat yang menyatakan Penggugat bukan orang asli wilayah adat Papua Barat, maka sesuai dengan Perdasus 45 Pasal 6 ayat (4) Penggugat dinyatakan gugur. Nama Penggugat sudah sampai di meja Gubernur dan Gubernur mengetahui hal itu sehingga nama Penggugat digantikan oleh nama lain, karena itu kewenangan penuh dari Gubernur. -----

*Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan salah satu syarat pencalonan, di MRPB jumlah yang mendaftar sebanyak 76 orang dari semua cluster yang selanjutnya mengikuti seleksi administrasi, dari 76 orang yang mengikuti seleksi administrasi 36 orang dinyatakan lulus, yang kemudian mengikuti tes tertulis dan pemaparan makalah tentang visi dan misi calon anggota DPRPB, dari 36 orang tersebut ditetapkan 22 orang yang lolos, yaitu 2 kali jumlah yang diusulkan oleh Gubernur yaitu 11 orang. Hasil tersebut disampaikan Tim Seleksi kepada Gubernur dan Gubernur menetapkan 11 orang calon yang merupakan keterwakilan dari 3 cluster. Khusus untuk Kuriwamesa ada 3 orang, Saksi Sahaji Refideso, Yan Anton Yotene dan Frederik Iba. Selanjutnya 11 orang tersebut diusulkan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dan terbitlah SK pengangkatan Anggota DPRPB yang dilantik pada tanggal 21 Januari 2015. -----

- Bahwa pada saat seleksi di MRPB, maupun tes tertulis dan pemaparan makalah, Penggugat termasuk yang lolos seleksi, Penggugat juga termasuk nama-nama yang diusulkan Tim Seleksi ke Gubernur. -----
- Bahwa permasalahan yang Saksi tahu adalah pada saat tahapan seleksi di Tim Seleksi ada surat yang masuk ke Tim Seleksi dari masyarakat adat, yaitu surat dari Dewan Adat Kaimana dan Surat dari Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa, yang isinya menolak keaslian suku Kuriwamesa dari Penggugat. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada Persidangan tanggal 1 Juli 2015,

*Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, terhadap sdr. FREDERIK IBA, SE, M.Si, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, Majelis Hakim telah memanggil dan memberitahukan haknya untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo*, namun dalam persidangan melalui suratnya sdr. FREDERIK IBA, SE, M.Si, menyatakan tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak ketiga (*intervenient*) dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* adalah: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014-2019, sepanjang yang mengenai saudara FREDERIK IBA, SE, M.Si, dari  
clauster III Kabupaten Fak Fak (vide bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, bersamaan dengan  
jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, kemudian eksepsi tersebut  
ditegaskan kembali oleh Tergugat dalam Dupliknya; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat yang telah  
dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, maka sebelum Majelis Hakim  
mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan eksepsi Tergugat dimaksud; -----

## **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang disampaikan bersamaan  
dengan jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

### 1. GUGATAN KABUR/KELIRU /TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBELUM*); -----

- Bahwa substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak  
jelas, karena Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas mendalilkan  
hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam  
Fundamentum Petendi gugatan *a quo*, Penggugat dalam dalil-dalil  
gugatannya lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai  
Rekomendasi Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana  
yang menyatakan Saudara Penggugat bagian dari anak Adat yang diakui  
oleh Masyarakat Adat Kaimana melalui Dewan Adat Kaimana dan  
Rekomendasi Forum Delapan Suku Kabupaten Kaimana. Namun dalam  
petitumnya Penggugat mohon untuk menyatakan batal Keputusan

*Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019 yang menjadi obyek sengketa; -----

## 2. GUGATAN KURANG PIHAK; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada : ----

- Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/2048/GPB/2014, tanggal 13 November 2014, perihal Permohonan SK Peresmian Anggota DPRPB Jalur Otonomi Khusus; -----
- Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor 07/Timsel/XI/2014, tanggal 12 November 2014, perihal Penyerahan Calon Anggota DPRPB Otsus; -----

Sehingga dengan demikian maka Gubernur Papua Barat dan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya Gubernur Papua Barat dan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini; -----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat tersebut, dihubungkan dengan norma dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dimaksud merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

-----

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat angka 1 tentang Gugatan Kabur/ Keliru/Tidak Jelas (*Obscuure Libelum*), setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria subyek dan obyek dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, yaitu menggugat Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, serta Penggugat merasa dirugikan karena tidak termasuk yang ditetapkan/disahkan namanya untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian secara formal gugatan Penggugat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 12, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

*Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu dalil-dalil Penggugat dalam uraian posita gugatan, sangat jelas substansi yang dipermasalahkan yaitu Penggugat keberatan dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa yang menurut dalil Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga uraian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat yang disampaikan dalam petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat telah didukung dengan posita gugatan, oleh karenanya antara posita dengan petitum gugatan Penggugat mempunyai korelasi antara dalil dan tuntutan yang dimohonkan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) tidak dapat dibenarkan oleh karenanya haruslah di kesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa asas dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah satu obyek satu subyek, artinya dalam suatu gugatan Tata Usaha Negara Penggugat hanya dapat menggugat Badan atau Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan. Oleh karena yang dijadikan obyek adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah benar kalau Penggugat menggugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*. Oleh karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, bukan keputusan Gubernur Papua Barat dan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB, makanya keberadaan Gubernur Papua Barat dan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota DPRPB tidaklah dapat diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak beralasan sehingga haruslah di kesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat tersebut, maka secara yuridis cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*; -----

## **DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat Surat Nomor : 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019, sepanjang yang mengenai saudara FREDERIK IBA, SE, M.Si, dari cluster III Kabupaten Fak Fak (vide bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi di atas, memenuhi

*Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2014 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2015, sementara itu gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 17 Februari 2015, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga merupakan dalil-dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019 (vide bukti P-2); -----
- Bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan (vide bukti T-8 = P-7) dan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/233/10/2014 Tahun 2014, tanggal 31 Oktober 2014, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 161/208/9/2014 Tahun 2014, Tentang Penetapan Tim Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 06/TIMSEL/XI/2014, tanggal 3 November 2014, tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Yang Lolos Kesehatan, Tidak Terlibat Partai Politik dan TNI/Polri/BUMN/BUMD Periode 2014-2019 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 02/BA/TIMSEL/XI/2014, tanggal 11 November 2014, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis, Makalah dan Wawancara Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya telah disangkal oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan hukum pembuktian, maka beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah apakah Tergugat *in casu* Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Surat Keputusan

*Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 161.92-4748 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019 yang menjadi obyek sengketa secara prosedural formal maupun material substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada konsep norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang substansinya menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusan objek sengketa bersifat *dominus litis*, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa landasan yuridis penerbitan surat keputusan obyek sengketa didasarkan pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan (vide bukti P-7 = T-8), yang mengamanatkan adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dan secara prosedural mekanisme pengangkatan anggota DPRPB ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan (vide bukti P-8). Kedua peraturan ini tidak dipertentangkan oleh Para Pihak di Persidangan, oleh karenanya kedua peraturan tersebut yaitu Perdasus Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 khususnya Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menguji penerbitan surat keputusan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan telah keberatan dengan hasil dari Tim Seleksi yang tidak meluluskan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRPB yang diusulkan untuk diresmikan pengangkatannya kepada Tergugat, karena: -----

- Tim Seleksi dengan keputusannya Nomor : 03/TIMSEL/XI/2014, telah melakukan pembohongan publik terhadap Masyarakat Adat Kaimana, karena dari hasil seleksi tersebut, semestinya yang lulus murni adalah Penggugat utusan Dewan Adat Kaimana berdasarkan Rekomendasi Dewan Adat

*Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana Nomor : 002/DAK/REKOM/IX/2014, bukan Saudara FREDERIK IBA, S.E., M.Si. dari Fak-Fak; -----

- Tim Seleksi tidak bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan berdasarkan hasil seleksi tes tertulis, makalah dan wawancara yang merupakan tolak ukur obyektif; -----
- Tim Seleksi tidak memenuhi asas independensi, namun memiliki kecenderungan agenda *setting* kepada orang-orang tertentu; -----
- Bahwa dalam proses keputusan, Tim Seleksi juga telah mempertimbangkan Surat dari Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Provinsi Papua Barat Nomor : 009/KK-KW/XI/2014, yang ditandatangani oleh WELLEM KABIAY dan SAMUEL MASSO yang menolak saudara ARNOLD ROUW, S.H. bukan bagian dari anak adat Kuriwamesa. Fakta ini menunjukkan bahwa Tim Seleksi bekerja melampaui kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tidak diluluskannya Penggugat bukan wewenang Tergugat melainkan wewenang dari Tim Seleksi Calon DPRPB melalui Mekanisme Pengangkatan, wewenang Tergugat hanya meresmikan keanggotaan DPRPB atas usul dari Gubernur; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terhadap mekanisme pengangkatan Anggota DPRPB dimaksud, pada dasarnya Penggugat mempermasalahkan hasil Tim Seleksi yang menyerahkan 22 (dua puluh dua) nama kepada Gubernur Papua Barat yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi Calon DPRPB melalui Mekanisme Pengangkatan, termasuk dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cluster III yang meliputi wilayah Fak Fak, Bintuni, Wandama dan Kaimana, tanpa mencantumkan nama Penggugat yang masuk cluster III dari wilayah Kaimana dan Penggugat dinyatakan tidak lulus karena tidak tercantum namanya dari 22 orang tersebut, hanya 3 orang dari wilayah Kaimana yang masuk daftar tunggu (cadangan), padahal dalam proses seleksi Penggugat memperoleh nilai tertinggi dari wilayah Kaimana yaitu 68,63. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi Khristian Wamena, S.P., M.MA. dan Edy Klaus Kiriho yang memperkuat dalil gugatan Penggugat pada angka 9 serta surat dalam bukti P-14 dan P-15; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti Para Pihak dan keterangan para saksi di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Khristian Wamena, S.P., M.MA. dan Edy Klaus Kiriho maupun saksi yang diajukan Tergugat yaitu Yan Anton Yotene, Amd.Pd., Leonardus Tuturop dan Drs. Sahaji Refideso, semuanya menerangkan bahwa tidak diloloskannya Penggugat yang mewakili wilayah Kaimana dari cluster III sebagai Calon Anggota DPRPB oleh Tim Seleksi adalah dikarenakan permasalahan terhadap keaslian Suku Papua Penggugat yang diajukan keberatan oleh Kepala Suku Kuriwamesa; -----

Menimbang, bahwa permasalahan tentang keaslian suku Penggugat faktanya dalam Persidangan telah diperdebatkan oleh para saksi dengan memberikan keterangan yang berbeda-beda, dua orang saksi dari pihak Penggugat yaitu sdr. Khristian Wamena, S.P., M.MA. dan Edy Klaus Kiriho menjelaskan bahwa Penggugat memenuhi persyaratan sebagai orang asli Papua dari wilayah Kaimana karena telah disahkan dan memperoleh Rekomendasi Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay Daerah Kaimana yang

*Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Saudara Arnold Rouw, S.H. (Penggugat) bagian dari anak Adat yang diakui oleh Masyarakat Adat Kaimana melalui Dewan Adat Kaimana maupun Hasil Penilaian Keaslian Peserta Calon Anggota DPRPB oleh MRP-PB yang tertuang dalam Rekomendasi atau Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat, yang telah diserahkan kepada Tim Seleksi dalam pleno tahap pertama di Majelis Rakyat Papua Barat; -----

Menimbang, bahwa sementara itu keterangan para saksi Tergugat di Persidangan yaitu Yan Anton Yotene, Amd.Pd., Leonardus Tuturop dan Drs. Sahaji Refideso, telah memberikan keterangan bahwa Penggugat bukanlah asli suku Papua dari Kaimana, hal ini didasarkan pada sejarah dan kondisi topografi wilayah Papua Barat yang masuk dalam cluster III dan Wilayah Adat Kuriwamesa secara administratif terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fak-Fak dan Kaimana. Pulau Roon adalah bagian administratif dari Teluk Wondama, dan merupakan salah satu distrik dari 13 distrik. Di Pulau Roon terdiri dari 7 kampung dan memiliki gugusan 14 kepulauan kecil-kecil dan di Pulau Roon tidak ditemukan Fam Rouw, yang ditemukan adalah dari gugusan pulau-pulau terdapat Pulau Roon. Menurut masyarakat di sana Fam Rouw berasal dari Yapen Barat di Provinsi Papua, merupakan pulau kosong yang tidak berpenghuni bukan dari Kaimana Provinsi Papua Barat. Bahwa Penggugat adalah suku Serey, Kabupaten Sungging Wilayah Mansus, Provinsi Papua, bukan wilayah Papua Barat; -----

Menimbang, bahwa di samping keterangan saksi, dalam Persidangan Penggugat juga telah mengajukan bukti dukungan tentang keberadaan Penggugat sebagai bagian dari anak adat yang diakui oleh Masyarakat Adat Kaimana melalui Dewan Adat Kaimana, sebagaimana surat bukti P-20, P-21,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-22. Dan keberadaan Penggugat sebagai suku asli Papua juga dibuktikan dengan latar belakang bukti diri Penggugat sebagaimana dalam bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 dan bukti P-32; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya surat pernyataan dari Kepala Suku Besar Kuriwamesa sebagaimana dalam bukti P-36 = T-12 yang pada pokoknya mencabut dan membatalkan surat yang menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan bagian anak adat Kuriwamesa Wilayah Adat Bomberay-Domberay sebagaimana bukti P-18 yang menyebabkan Penggugat dinyatakan tidak lulus Tim Seleksi, keberadaan surat dalam bukti P-36 = T-12 ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat di Persidangan. Namun kemudian faktanya di Persidangan surat pernyataan Kepala Suku Besar Kuriwamesa dalam bukti P-36 = T-12 tersebut telah dicabut dengan surat dalam bukti T = 11 yang dibuat dan ditandatangani juga oleh Kepala Suku Besar Kuriwamesa Willem Kabiay, yang pada pokoknya berisi pencabutan surat dalam bukti P-36 = T-12 dan memberlakukan kembali surat dalam bukti P-18. Surat dalam bukti T-11 ini diperkuat oleh keterangan saksi Tergugat di Persidangan. Adanya pertentangan dukungan dari Kepala Suku Besar Kuriwamesa ini semakin memperjelas adanya permasalahan terhadap status suku Penggugat dalam bagian anak adat Kuriwamesa yang seharusnya dapat diselesaikan sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa fakta adanya pertentangan terhadap keberadaan suku Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas yang disampaikan setelah adanya keputusan Tim Seleksi Calon DPRPB melalui Mekanisme Pengangkatan dihubungkan dengan kewenangan Tergugat terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat

*Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewenangan terlalu jauh untuk terlibat dan menentukan apakah Penggugat memenuhi persyaratan sebagai orang asli Papua *in casu* Suku Asli Kaimana sebagaimana yang disyaratkan dalam Perdasus Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Tim Seleksi Calon DPRPB melalui Mekanisme Pengangkatan. Di samping itu faktanya Gubernur Papua Barat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetap mengirimkan hasil Tim Seleksi kepada Tergugat untuk dimintakan penerbitan surat keputusan tentang Peresmian Keanggotaan DPRPB melalui Mekanisme Pengangkatan Periode Tahun 2014-2019; -----

Menimbang, bahwa fakta setelah 22 orang peserta yang ditetapkan dan diserahkan oleh Tim seleksi kepada Gubernur Papua Barat, kemudian Gubernur Papua Barat menetapkan 11 orang Calon Anggota DPRPB dan mengirimkannya kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat) untuk diresmikan sebagai Anggota DPRPB periode Tahun 2014-2019, dan atas dasar surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/2048/GPB/2014, tanggal 13 November 2014, perihal Permohonan Surat Keputusan Peresmian Anggota DPRPB Jalur Otonomi Khusus, Tergugat pada tanggal 19 Desember 2014 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 161.92-4748 Tahun 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan 2014-2019 sebagaimana Surat Keputusan obyektif sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Perdasus Papua Barat Nomor 6 tahun 2013 menyebutkan: "*Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil seleksi anggota DPRPB kepada Gubernur untuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditetapkan*”, dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan: *“Hasil seleksi calon keanggotaan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan”*. Kelanjutan proses setelah ditetapkan oleh Gubernur ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Perdasus Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 yang menyebutkan: *“Anggota DPRPB yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat peresmian pengangkatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan”*, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural sebelum menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Tergugat telah melalui tahapan proses dan mekanisme sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Perdasus Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat yang tidak diluluskan oleh Tim Seleksi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penggugat dimaksud tidaklah dapat menggugurkan kewenangan Tergugat untuk meresmikan calon anggota DPRPB periode Tahun 2014-2019, oleh karena mekanisme mulai dari seleksi oleh Tim Seleksi, penetapan oleh Gubernur yang dilanjutkan dengan permohonan peresmian keanggotaan DPRPB hingga penerbitan Surat Keputusan Nomor 161.92-4748 Tahun 2014 tanggal 19

*Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang menjadi obyek sengketa telah melalui mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Perdasus Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan. Bahwa di samping itu tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa. -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat baik secara prosedural maupun substansial tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa (vide bukti P-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, dengan demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi lainnya yang tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan haruslah dikesampingkan, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI:

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah); -----

*Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, oleh kami SUBUR M.S., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H. dan FEBRU WARTATI, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**TTD**

**TTD**

NURAKTI, S.H

SUBUR M.S., S.H., M.H.

**TTD**

FEBRU WARTATI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

**TTD**

TITIN RUSTINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- ATK ..... Rp. 50.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan-Panggilan .....	Rp. 325.000,-
- Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).\_\_

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN-JKT.